



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

AP., sebagai Pemohon;

melawan

WS sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 25 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 18 Januari 2016, sesuai

Kutipan Akta Nikah, Nomor 030/30/1/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PAMMK hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Januari 2016.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, Termohon gadis, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Cendrawasih Pomako, Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika sekitar 8 bulan. sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada tanggal 11 September 2016 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Mapuru Jaya kemudian pindah jalan Mawar SP.1 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 11 September 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak terima ketika di tegur kakak Pemohon, karena Termohon tidak membantu kakak Pemohon yang sedang sibuk memasak untuk hari Raya Idul Adha 2016, malam itu juga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit Pemohon.
 - b. Termohon sering SMS kepada Pemohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon.
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istri sejak tanggal 11 September 2016 sampai sekarang.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Awal Oktober 2016 kakak Termohon memberitahu Pemohon, bahwa ibu Termohon meminta agar Pemohon mengurus cerai dengan Termohon secepatnya.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing

melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan

permasalahan Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis

Hakim berkenan .

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq

Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.Mengizinkan Pemohon (AP) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (WS) di depan sidang

Pengadilan

Agama Mimika ;

3.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan keduanya agar kembali rukun dalam menjalani kehidupan

rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Aris Setiawan, S.Ag, MH akan tetapi tetap tidak

berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadiri

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada persidangan selanjutnya dan tidak pula mewakil orang lain selaku

kuasanya untuk datang menghadap persidangan ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah lagi datang mentjhadap' persidangan, maka jawaban atau keterangan Termohon tidak dapat didengar dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/1/2016, tanggal 18 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P ;

B.Saksi-saksi:

1. AP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.;

-Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah

ipar saksi;

-Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah; -Bahwa Pemohon dan

Termohon menikah sejak tahun 2015, akan tetapi

saksi lupa tanggal dan bulannya;

-Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yang di langungkan di rumah saksi

di Kampung Cenderawasih Pomako, Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten

Mimika ;

-Bahwa saat menikah status Pemohon sebagai jejak dan status Termohon sebagai gadis;

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah saksi di Kampung

Cenderawasih Pomako, Kelurahan Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika selama 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah orangtua Termohon di Jalan Mawar SP.1, RT.03/RW.02, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sampai sekarang.;

-Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 atau setelah lebaran Idhul Adha rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis; -Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak membantu keluarga Pemohon memasak untuk hari raya Idhul Adha, Pemohon dan keluarga Pemohon menegur Termohon untuk membantu memasak, akan tetapi Termohon tidak terima dan langsung pulang kerumah orangtua Termohon. Pemohon juga pernah menegur Termohon karena Termohon tidak mencuci baju Pemohon, Termohon tunggu di tegur dulu oleh Pemohon baru

Termohon mau mencuci baju Pemohon ;

-Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menegur Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 atau sebelum lebaran Idhul Adha, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon bertengkar;

-Bahwa sepengetahuan saksi, jarak 1 minggu setelah kepergian Termohon, Termohon pernah datang menemui Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian;

-Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil

2. AK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon teman, karena saksi yang membawa Pemohon melamar ke Trakindo;

Bahwa saksi kenal Pemohon kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu lewat teman Pemohon dan saksi kenal Termohon akan tetapi Termohon tidak mengenal saksi.;

Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;

Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di di Kampung Cenderawasih Pomako, Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika kemudian Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Mawar SP.1, RT.03/RW.02, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 atau setelah lebaran Idul Adha rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sampai sekarang;

Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan September 2016 atau sesudah lebaran haji, saksi datang ke rumah Pemohon dan Pemohon cerita kalau Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon di facebook,

di teman-teman Termohon dan mengirim sms ke kampung Termohon.

Termohon juga tidak mau memasak untuk Pemohon;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah September 2016 atau sebelum lebaran Idul Adha, yang rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidup terpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain

Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Aris Setiawan, S.Ag, MH. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Mimika), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat sidang dengan agenda jawab menjawab,

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PAMMK hai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persid ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah me sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka ketentuan te relevan dengan Hadis Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

Dari A/ Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan guguriah haknya

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 11 September 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain Termohon tidak terima ketika di tegur kakak Pemohon, Termohon tidak membantu kakak Pemohon yang sedang sibuk memasak untuk hari Raya Idhul Adha 2016, malam itu juga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istri sejak 11 September 2016 sampai

sekarang ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak lagi hadir persidangan setelah dilaksanakannya mediasi, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap tidak menyangkal dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan PA Mimiko Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK boi 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pem

mengajukan alat bukti surat 'P' serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti 'P' adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan
Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta
mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon beselisih
paham terhadap kakak Pemohon dan mempunyai sifat yang malas dan sejak Sekitar bulan September
2016 Termohon telah pulang kerumah orang tua serta meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon
adalah fakta yang di ketahui sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon berselisih
paham dengan keluarga Pemohon serta bersifat malas dan sejak Sekitar bulan September 2016
Termohon telah pulang kerumah orang tua serta meminta Pemohon untuk menceraikan Termohona
adalah fakta yang di ketahui sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 serta saksi 1 d

Pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka dirum

- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/I/, tertanggal 18 Januari 2016;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan September 2016 yang disebabkan Termohon sering berselisih paham dengan keluarga Pemohon serta mempunyai sifat pemalas karena tidak

memperhatikan kebutuhan suami dalam berumah tangga;

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pulang kerumah orang tua bahkan hingga saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

suami istri karena;

- Bahwa pada setiap persidangan, Pemohon tidak ingin kembali membina rumah

tangga bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, perlu dianalisis dengan mengaitkan petitum permohonan Pemohon dalam

rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa fakta pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon yang sering berselisih paham dengan keluarga Pemohon serta tidak memperhatikan kewajiban seorang istri terhadap suami menunjukkan indikasi bahwa kondisi rumah tangga tersebut

dalam keadaan tidak kondusif;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri telah mempunyai tugas dan kewajiban yang telah diatur sesuai dengan porsinya masing-masing yang secara umum tugas dan kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya dan istri berkewajiban

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu suami terutama dalam menyiapkan berbagai kesiapan yang

suami dalam kehidupan sehari-hari agar rumah tangga tersebut dapat

sesuai dengan norma dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat

agama karena hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dan cita-cita perkawinan akan tetapi dalam rumah

tangga Pemohon dan tujuan dan cita-cita perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai karena salah satu pihak tidak bisa mengimbangi

roda rumah tangga yang telah berjalan maka rumah tangga seperti ini tidak layak untuk

dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta ketiga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal hal tersebut dapat diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak hanya dilihat dari perbuatan yang dilakukan dengan fisik, namun dapat dilihat kondisi dimana kedua belah pihak atau salah satu pihak saling acuh, mendiamkan dan telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah retak hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut

telah terbukti retak dan pecah (broken maniage);

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: "Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hai 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta keempat Pemohon yang tidak ingin membina rumah tangga dengan Termohon serta majelis hakim berupaya untuk merukun Pemohon pada setiap persidangan sesuai

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil patutlah disebut bahwa rumah tangga tersebut tidak layak untuk dipertahankan dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan kehancuran, oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Al

Baqarah ayat 227:

"Danjika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri telah terjadi peselsisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Pemohon yang belum pernah menjatukan talak maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan PA Mimiko Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hol 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara irri;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (AP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WS) di depan sidang PengadHan Agama Mimika;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,- (detapan ratus sebeias ribu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadHan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438H, oleh kami Bahri Conoras, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dwi Christina, SH, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadimya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota
Mulyadi, S.HI, M.HI.
Hakim Anggota,

MULYADI, S.HI, M.HI

HARY CANDRA, SHI

Putusan PA Mimika Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.MMK hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DWI CHRISTINA, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 720.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)